



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : I GEDE KUSUMA WARDANA;
Tempat Lahir : Badung;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 21 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Link/Br. Celuk, Desa/Kel. Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

TERDAKWA II

Nama Lengkap : I PUTU SUARTANA;
Tempat Lahir : Badung;
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun 7 bulan / 05 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Siligita Gg. Jambu Atas No. 25 Lingk/Br. Peken, Desa/Kel. Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa telah ditahan masing – masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnani, SH.,M.H., dkk Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangan, Denpasar Bali, Kode Pos 80233, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 165Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 10 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 165 Pid.Sus/2022/PN Dps, tanggal 21 Pebruari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165 Pid.Sus/2022/PN Dps, tanggal 21 Pebruari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg Perk : PDM - 0081/DENPA.NARKO/02/2022, tanggal 19 April 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. I GEDE KUSUMA WARDANA dan Terdakwa II. I PUTU SUARTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasa 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I GEDE KUSUMA WARDANA dan Terdakwa II. I PUTU SUARTANA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.108.000.000.- (satu milyar seratus delapan juta juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1(satu) plastic klip berisi daun kering mengandung sediaan MDMB-4en PINACA lebih dikenal dengan sebutan tembakau sinte dengan berat netto 0,40 gram, berat brutto 0,62 gram (kode A);
- 2) 1(satu) plastic klip berisi daun kering mengandung sediaan MDMB-4en PINACA lebih dikenal dengan sebutan tembakau sinte, dengan berat netto 4,02 gram, berat brutto 5,46 gram (kode B);
- 3) 1(satu) buah timbangan elektrik;
- 4) 1(satu) buah bekas pembungkus Indomie;
- 5) 1(satu) buah tas plastic kresek hitam putih berisi tembakau rokok;
- 6) 1(satu) potong jaket warna biru;
- 7) 1(satu) buah kertas paper;
- 8) 1(satu) bendel plastic klip;
- 9) 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone milik terdakwa I PUTU SUARTANA;
- 10) 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11) 1(satu) unit Sepeda motor Honda beat DK 4388 0X, milik terdakwa GEDE KUSUMA WARDANA

Dikembalikan kepada terdakwa I Gede Kusuma Wardana;

4. Memerintahkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pledooi / Pembelaan lisan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dengan alasan ParaTerdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. 0081/DENPA.NARKO//02/2022 tanggal 15 Februari 2022, Para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :



PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I. I GEDE KUSUMA WARDANA dan Terdakwa II. I PUTU SUARTANA pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 18.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Gang Indrakila, Jalan Imam Bonjol, Desa/Kel.Pemecutan Kelod, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana dan Terdakwa II. I Putu Suartana sepakat untuk membeli narkotika berupa daun kering mengandung sediaan narkotika atau lebih sering disebut Tembakau Sinte dengan cara patungan seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. I Putu Suartana mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Terdakwa II. I Putu Suartana memesan narkotika jenis Tembakau Sinte melalui akun Instagram dengan nama akun PLANET EXPRES, kemudian Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana yang langsung mentransfer uang pembayaran pembelian Narkotika jenis tembakau sinte tersebut melalui ATM BCA.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 17.00 wita Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana dihubungi via chating instagram oleh akun PLANET EXPRES yang isi chatingannya mengatakan “alamat ready bos” bersamaan dengan itu dikirim juga *Google Map* tempat narkotika jenis tembakau sinte tersebut ditaruh. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wita Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana bersama dengan terdakwa II. I Gede Kusuma Wardana berangkat menuju tempat pengambilan paket Narkotika jenis tembakau sinte tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol DK 4388 0X milik Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana, dan sesampainya mereka



terdakwa di pinggir Gang Indrakila Jl. Imam Bonjol, Denpasar tepatnya di belakang pembakaran sampah yang ada pohon besarnya Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana dan Terdakwa II. I Putu Suartana melihat ada bungkus bekas pembungkus Indomie. Setelah memperhatikan keadaan sekitar kemudian Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana langsung mengambil bungkus tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku kanan jaket warna biru yang dikenakannya.

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana dan Terdakwa II. I Putu Suartana akan kembali pulang, tiba-tiba kedua terdakwa diamankan oleh saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar yang memang telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana sering mengkonsumsi/ melakukan transaksi yang berhubungan dengan narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian para terdakwa dan ditemukan disaku jaket warna biru bagian kanan yang dipergunakan oleh Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana barang-barang berupa 1 (satu) bekas pembungkus indomie yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) lembar kertas papir, 2 (dua) paket berisi daun kering diduga mengandung Narkoba atau lebih sering disebut tembakau sintesis. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. I Putu Suartana ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas plastik kresek warna hitam putih yang berisi tembakau rokok, 1 (satu) bendel plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone milik Terdakwa II. I Putu Suartana, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam milik Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana, serta 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat DK 4388 OX yang mereka kendarai. Saat petugas kepolisian sat resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan ijin kepemilikan narkoba jenis tembakau sinte tersebut kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun. Selanjutnya atas penemuan paket narkoba jenis tembakau sinte tersebut, kedua terdakwa beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) plastik klip berisi daun kering diduga mengandung Narkotika lebih sering disebut tembakau gorila dengan berat netto 0,40 gram dari brutto 0,62 gram
- b. 1 (satu) plastic klip berisi daun kering diduga mengandung Narkotika lebih sering disebut tembakau gorila dengan berat netto 4,02 gram dari brutto 5,46 gram

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 November 2021.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permufakatan untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila/sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1072/NNF/2021 tanggal 8 November 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 7325/2021/NF DAN 7326/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2021, tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 7327/2021/NF, dan 7328/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. I GEDE KUSUMA WARDANA dan Terdakwa II. I PUTU SUARTANA pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 18.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Gang Indrakila, Jalan Imam Bonjol,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/kel.Pemecutan Kelod, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana dan Terdakwa II. I Putu Suartana sepakat untuk membeli narkotika berupa daun kering mengandung sediaan narkotika atau lebih sering disebut Tembakau Sinte dengan cara patungan seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. I Putu Suartana mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Terdakwa II. I Putu Suartana memesan narkotika jenis Tembakau Sinte melalui akun Instagram dengan nama akun PLANET EXPRES, kemudian Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana yang langsung mentransfer uang pembayaran pembelian Narkotika jenis tembakau sinte tersebut melalui ATM BCA.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021,sekira pukul 17.00 wita Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana dihubungi via chating instagram oleh akun PLANET EXPRES yang isi chatingannya mengatakan “alamat ready bos” bersamaan dengan itu dikirim juga *Google Map* tempat narkotika jenis tembakau sinte tersebut ditaruh. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wita Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana bersama dengan terdakwa II. I Gede Kusuma Wardana berangkat menuju tempat pengambilan paket Narkotika jenis tembakau sinte tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol DK 4388 0X milik Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana, dan sesampainya mereka terdakwa di pinggir Gang Indrakila Jl. Imam Bonjol, Denpasar tepatnya di belakang pembakaran sampah yang ada pohon besarnya Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana dan Terdakwa II. I Putu Suartana melihat ada bungkus bekas pembungkus Indomie. Setelah memperhatikan keadaan sekitar kemudian Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana langsung mengambil bungkus tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku kanan jaket warna biru yang dikenakannya.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana dan Terdakwa II. I Putu Suartana akan kembali pulang, tiba-tiba kedua terdakwa diamankan oleh saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar yang memang telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana sering mengkonsumsi/ melakukan transaksi yang berhubungan dengan narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian para terdakwa dan ditemukan disaku jaket warna biru bagian kanan yang dipergunakan oleh Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana barang-barang berupa 1 (satu) bekas pembungkus indomie yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) lembar kertas papir, 2 (dua) paket berisi daun kering diduga mengandung Narkoba atau lebih sering disebut tembakau sintesis. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. I Putu Suartana ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas plastik kresek warna hitam putih yang berisi tembakau rokok, 1 (satu) bendel plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone milik Terdakwa II. I Putu Suartana, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam milik Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana, serta 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat DK 4388 OX yang mereka kendarai. Saat petugas kepolisian sat resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan ijin kepemilikan narkoba jenis tembakau sinte tersebut kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun. Selanjutnya atas penemuan paket narkoba jenis tembakau sinte tersebut, kedua terdakwa beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi daun kering diduga mengandung Narkoba lebih sering disebut tembakau gorila dengan berat netto 0,40 gram dari brutto 0,62 gram
 - b. 1 (satu) plastic klip berisi daun kering diduga mengandung Narkoba lebih sering disebut tembakau gorila dengan berat netto 4,02 gram dari brutto 5,46 gramSesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 November 2021.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permufakatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilla/sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1072/NNF/2021 tanggal 8 November 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 7325/2021/NF DAN 7326/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2021, tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 7327/2021/NF, dan 7328/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Ketut Sumardika**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bernama I Gede Kesuma Wardana, dk ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 18.10 wita, bertempat di pinggir Gang Indrakila, Jalan Imam Bonjol, Desa / Kel. Pemecutan Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi bersama rekan anggota Opsnal Unit II Subnit 4 dipimpin Kasubnit IV, IPDA

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIONSON RITONGA,S.H. melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa ;

- Bahwa pada saat menangkap kemudian dilakukan menggeledahan badan, pakaian, dan sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) bekas pembungkus indomie didalamnya berisi: 1(satu) plastic klip warna hitam berisi: daun kering mengandung sediaan narkotika, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis setelah ditimbang dengan berat netto 0,40 gram berat brutto 0,62 gram; 1(satu) plastic klip warna bening berisi: daun kering mengandung sediaan narkotika, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis setelah ditimbang dengan berat netto 4,02 gram berat brutto 5,46 gram; 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) lembar kertas papir;
- Bahwa barang tersebut diketemukan di saku kanan jaket warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motornya diketemukan barang berupa: 1(satu) kresek warna hitam didalamnya berisi tembakau rokok, 1(satu) bendel plastic klip kosong warna bening.
- Bahwa setelah saksi di interogasi para terdakwa mengakuai bahwa barang itu milik para terdakwa berdua ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan para terakwa mendapatkan dengan jalan membeli secara patungan dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekira pukul 21.00 wita, melalui instagram dengan akun PLANET EXPRES.
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui caranya membeli barang daun kering mengandung sediaan narkotika sering disebut tembakau sintetis dengan cara pada Selasa tanggal 02 November 2021,sekira pukul 18.30 wita, para terdakwa sepakat membeli barang berupa: daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte tersebut diatas dengan cara patungan yaitu terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA mengeluarkan uang sebesar Rp 200,000, (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I PUTU SUARTANA mengeluarkan uang sebesar Rp 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 19.00 wita terdakwa I PUTU SUARTANA memesan barang tersebut melalui instagram dengan akun PLANET EXPRES, setelah barang dipesan kemudian saat itu juga terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA langsung

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang pembelian barang daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte melalui ATM BCA ;

- Bahwa barang itu dikirim setelah uang ditransfer uang kemudian disuruh menunggu oleh akun PLANET EXPRES, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021,sekira pukul 17.00 wita terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dihubungi Via chating istagram oleh akun PLANET EXPRES yang isi chatingannya alamat Redy Bos"bersamaan ;
- Bahwa dengan itu terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dikirim Gogle Map tempat barang tersebut ditaruh, selanjutnya sekira pukul 17.30 wita terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dibonceng oleh terdakwa I PUTU SUARTANA dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dengan jenis Honda Beat warna hitam, plat DK 4388 0X menuju kealamat tersebut untuk mengambil. barang daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte.
- Bahwa Para terdakwa sama sekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk bisa membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika sering disebut tembakau sintetis,
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Sosmed (instangram) dengan nama akun PLANET EXPRES, setelah dicek di sosmed Via Hand Phone pemilik akun tersebut sudah tidak ada namanya.
- Bahwa saksi tahu berawal informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri ciri tinggi badan kurang lebih 160 Cm, perawakan kurus, muka bulat lonjong. kulit warna Sawomatang sehari-harinya dipanggil SAMBUK sering mengkonsumsi dan sering melakukan transaksi narkoba jenis tembakau sintetis mengandung sediaan narkotika diseputaran Jln. Imambonjol, Desa/Kel Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Kota Denpasar.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021,sekira pukul 14.00 wita, saksi bersama team opsnal Subnit IV unit 2 dipimpin Kasubnit IV, IPDA RIONSON RITONGA,S.H.,M.H, melakukan pembuntutan dan penyanggongan di seputaran alamat tersebut, Bahwa kemudian sekira pukul 18.10 Wita terlihat laki-laki dengan ciri-ciri tersebut diatas bersama temannya sedang berdiri dan hendak naik sepeda motornya bertempat di pinggir

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg Indrakila Jln. Imambonjol, Desa/Kel Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Kota Denpasar, kemudian laki-laki tersebut saksi amankan dan setelah dicek identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama I GEDE KUSUMA WARDANA dan temannya bernama I PUTU SUARTANA, mereka berdua sama-sama tinggal di daerah Benoa, Kua selatan, Kab Badung.

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sebelumnya sama sekali tidak pernah membeli daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte melalui akun PLANET EXPRES, akan tetapi para Terdakwa memang pernah membeli barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte melalui akun yang lain yaitu melalui akun istagram YUBICI, Para Terdakwa, membeli sebanyak 2 kali, antara lain pada bulan Oktober 2021, dan mereka berdua selalu membeli barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte, secara patungan;
- Bahwa semua barang – barang tersebut milik para Terdakwa kecuali sepeda motor Honda beat DK 4388 OX adalah milik dari terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA yang telah saksi sita.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi I KOMANG BUDI UTAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bernama I Gede Kesuma Wardana, dk ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 18.10 wita, bertempat di pinggir Gang Indrakila, Jalan Imam Bonjol, Desa / Kel. Pemecutan Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi bersama rekan anggota Opsnal Unit II Subnit 4 dipimpin Kasubnit IV, IPDA RIONSON RITONGA,S.H. melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa ;
- Bahwa pada saat menangkap kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) bekas pembungkus indomie didalamnya berisi: 1(satu) plastic klip warna hitam berisi: daun kering mengandung sediaan narkotika, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis setelah

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan berat netto 0,40 gram berat brutto 0,62 gram (Kode A); 1(satu) plastic klip warna bening berisi: daun kering mengandung sediaan narkotika, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis setelah ditimbang dengan berat netto 4,02 gram berat brutto 5,46 gram (Kode B); 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) lembar kertas papir,;

- Bahwa barang tersebut diketemukan di saku kanan jaket warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motornya diketemukan barang berupa: 1(satu) kresek warna hitam didalamnya berisi tembakau rokok, 1(satu) bendel plastic klip kosong warna bening.
- Bahwa setelah saksi di interogasi para terdakwa mengakui bahwa barang itu milik para terdakwa berdua ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan para terdakwa mendapatkan dengan jalan membeli secara patungan dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekira pukul 21.00 wita, melalui istagram dengan akun PLANET EXPRES.
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui caranya membeli barang daun kering mengandung sediaan narkotika sering disebut tembakau sintetis dengan cara pada Selasa tanggal 02 November 2021,sekira pukul 18.30 wita, para terdakwa sepakat membeli barang berupa: daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte tersebut diatas dengan cara patungan yaitu terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA mengeluarkan uang sebesar Rp 200,000, (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I PUTU SUARTANA mengeluarkan uang sebesar Rp 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 19.00 wita terdakwa I PUTU SUARTANA memesan barang tersebut melalui istagram dengan akun PLANET EXPRES, setelah barang dipesan kemudian saat itu juga terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA langsung mentransfer uang pembelian barang daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte melalui ATM BCA;
- Bahwa barang itu dikirim setelah uang ditransfer uang kemudian disuruh menunggu oleh akun PLANET EXPRES, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021,sekira pukul 17.00 wita terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dihubungi Via chating istagram

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh akun PLANET EXPRES yang isi chattingannya alamat Redy Bos"bersamaan ;

- Bahwa dengan itu terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dikirim Gogle Map tempat barang tersebut ditaruh, selanjutnya sekira pukul 17.30 wita terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dibonceng oleh terdakwa I PUTU SUARTANA dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dengan jenis Honda Beat warna hitam, plat DK 4388 0X menuju kealamat tersebut untuk mengambil. barang daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte.
- Bahwa Para terdakwa sama sekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk bisa membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika sering disebut tembakau sintetis,
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Sosmed (instangram) dengan nama akun PLANET EXPRES, setelah dicek di sosmed Via Hand Phone pemilik akun tersebut sudah tidak ada namanya.
- Bahwa saksi tahu berawal informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri ciri tinggi badan kurang lebih 160 Cm, perawakan kurus, muka bulat lonjong. kulit warna Sawomatang sehari-harinya dipanggil SAMBUK sering mengkonsumsi dan sering melakukan transaksi narkoba jenis tembakau sintetis mengandung sediaan narkotika diseputaran Jln. Imambonjol, Desa/Kel Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Kota Denpasar.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021,sekira pukul 14.00 wita, saksi bersama team opsnal Subnit IV unit 2 dipimpin Kasubnit IV, IPDA RIONSON RITONGA,S.H.,M.H, melakukan pembuntutan dan penyanggongan di seputaran alamat tersebut, Bahwa kemudian sekira pukul 18.10 Wita terlihat laki-laki dengan ciri-ciri tersebut diatas bersama temannya sedang berdiri dan hendak naik sepeda motornya bertempat di pinggir Gg Indrakila Jln. Imambonjol, Desa/Kel Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Kota Denpasar, kemudian laki-laki tersebut saksi amankan dan setelah dicek identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama I GEDE KUSUMA WARDANA dan temannya bernama I PUTU SUARTANA, mereka berdua sama-sama tinggal di daerah Benoa, Kua selatan, Kab Badung.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sebelumnya sama sekali tidak pernah membeli daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte melalui akun PLANET EXPRES, akan tetapi para Terdakwa memang pernah membeli barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte melalui akun yang lain yaitu melalui akun istagram YUBICI, Para Terdakwa, membeli sebanyak 2 kali, antara lain pada bulan Oktober 2021, dan mereka berdua selalu membeli barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte, secara patungan;
- Bahwa semua barang – barang tersebut milik para Terdakwa kecuali sepeda motor Honda beat DK 4388 OX adalah milik dari terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA yang telah saksi sita.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik yang dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

3. Saksi WAHYUDI IRWANTO;

- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Para terdakwa sebelumnya, namun pada saat penangkapan saksi diberitahu oleh petugas Polisi bahwa nama Para terdakwa I Gede Kusuma Wardana dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 18.10 wita, bertempat di pinggir Gang Indrakila, Jalan Imam Bonjol, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi dimintai bantuan oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan pengeledahan terhadap badan, pakain dan sepeda motor tersangka;
- Bahwa saksi menjelaskan, barang terkait dengan tindak pidana narkotika yang diketemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan dan sepeda motor terdakwa berupa:1(Satu) bekas pembungkus indomie didalamnya berisi:1(satu) plastic klip warna hitam berisi: daun kering mengandung narkotika, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis (Kode A); 1(satu) plastic klip warna bening berisi: daun kering mengandung narkotika, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis(KodeB); 1(satu) buah timbangan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektrik; 1(satu) lembar kertas papir, barang tersebut diketemukan di saku kanan jaket warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa GEDE KUSUMA WARDANA pada saat itu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motornya diketemukan barang berupa: 1(satu) kresek warna hitam didalamnya berisi tembakau rokok, 1(satu) bendel plastic klip kosong warna bening;

- Bahwa saksi menjelaskan, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang terkait dengan tindak pidana narkoba sebagaimana tersebut diatas, setelah ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang milik mereka berdua terdakwa GEDE KUSUMA WARDANA terdakwa PUTU SUARTANA;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan barang 1(satu) plastic klip warna hitam berisi: daun kering mengandung narkoba, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis (Kode A); 1(satu) plastic klip warna bening berisi: daun kering diduga mengandung narkoba, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis (Kode B); 1(satu) buah timbangan elektrik; 1(satu) lembar kertas papir dan tembakau rokok, 1(satu) bendel plastic klip kosong warna bening sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 18.10 wita, dimana pada saat itu saksi pulang dari kerja kemudian sampai di Jln. Imam Bonjol Gg Indrakila, dengan jarak kurang lebih 100 dari rumah saksi melihat ada kerumunan orang setelah itu saksi diberhentikan oleh seorang laki-laki mengaku sebagai petugas kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa saat itu petugas kepolisian telah mengamankan 2(dua) orang laki-laki yang diduga membawa narkoba, sembari petugas menunjuk kearah 2(dua) orang laki-laki yang telah diamankan petugas;
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah itu saksi ditunjukan dan sekaligus diberitahukan nama laki-laki tersebut antara lain I GEDE KUSUMA WARDANA bersama I PUTU SUARTANA, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut diketemukan barang berupa: 1(satu) plastic klip warna hitam berisi: daun kering mengandung narkoba, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis (Kode A); 1(satu) plastic klip warna bening berisi: daun kering mengandung narkoba, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis (Kode B); 1(satu) buah timbangan elektrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar kertas papir, barang tersebut diketemukan di saku kanan jaket warna biru yang dipergunakan oleh I GEDE KUSUMA WARDANA;

- Bahwa saksi menjelaskan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motornya diketemukan barang berupa: 1(satu) kresek warna hitam didalamnya berisi tembakau rokok,1(satu) bendel plastic klip kosong warna bening,selanjutnya petugas bertanya kepada terdakwa tentang kepemilikan barang mengandung narkotika tersebut, oleh terdakwa diakui kepemilikan barang tersebut diatas adalah barang milik mereka berdua terdakwa GEDE KUSUMA WARDANA bersama I PUTU SUARTANA;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat itu terdakwa mengakui mendapat barang tersebut diatas dengan jalan membeli secara patungan seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah itu terhadap barang bukti dan kedua orang tersebut diamankan ke kantor Polresta Denpasar, sedangkan saksi diijinkan pulang;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui samasekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, barang berupa 1(satu) plastic klip warna hitam berisi: daun kering mengandung narkotika, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis (Kode A);1(satu) plastic klip warna bening berisi: daun kering mengandung narkotika, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis (Kode B); sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi masih dapat mengenali terdakwa GEDE KUSUMA WARDANA dan terdakwa PUTU SUARTANA adalah orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021,sekitar pukul 18.10 wita, bertempat di pinggir Gang Indrakila, Jalan Imam Bonjol, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi masih mengenali barang berupa: 1(satu) plastic klip berisi daun kering mengandung narkotika lebih sering disebut tembakau sintetis dengan berat netto 0,40 gram, berat brutto 0,62 gram (kode A);1(satu) plastic klip berisi daun kering mengandung narkotika lebih sering disebut tembakau sintetis dengan berat netto 4,02 gram, berat brutto 5,46 gram (kode B);1(satu) buah timbangan elektrik; 1(satu) buah bekas pembungkus Indomie;1(satu) buah tas plastic kresek hitam putih berisi tembakau rokok;1(satu) potongan jaket warna biru;1(satu)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kertas papir;1(satu) bendel plastic klip;1(satu) buah Hand Phone merek Iphone milik I PUTU SUARTANA; 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone warna hitam milik I GEDE KUSUMA WARDANA; 1(satu) unit Sepeda motor Honda beat DK 4388 0X, yang telah disita oleh petugas kepolisian pada saat setelah dilakukan penangkapan.

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : I GEDE KUSUMA WARDANA:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 November 2021,sekira pukul 18.10 wita, bertempat di pinggir Gang Indrakila, Jalan Imam Bonjol, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, bersama dengan terdakwa I PUTU SUARTANA, terkait narkoba;
- Bahwa pada waktu penangkapan dilakukan Penggeladahan Badan, pakaian dan sepeda motor terdakwa ditemukan berupa: 1 (Satu) bekas pembungkus indomie didalamnya berisi: 1(satu) plastic klip warna hitam berisi: daun kering mengandung sediaan narkotika, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis setelah ditimbang dengan berat netto 0,40 gram berat brutto 0,62 gram; 1(satu) plastic klip warna bening berisi: daun kering mengandung narkotika, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis setelah ditimbang dengan berat netto 4,02 gram berat brutto 5,46 gram; 1(satu) buah timbangan elektrik; 1(satu) lembar kertas papir, barang tersebut diketemukan di saku kanan jaket warna biru yang terdakwa pergungan pada saat itu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor terdakwa diketemukan barang berupa:1(satu) kresek warna hitam didalamnya berisi tembakau rokok, 1(satu) bendel plastic klip kosong warna bening;
- Bahwa barang berupa: daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sintetis adalah barang milik terdakwa bersama dengan terdakwa I PUTU SUARTANA barang tersebut didapatkan dengan jalan membeli secara patungan bersama-sama dengan terdakwa I PUTU SUARTANA, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekira pukul 21.00 wita, melalui istagram dengan akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLANET EXPRES, kemudian hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 17.00 wita barang tersebut baru dikirim di alamat di Jln Imam Bonjol, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I PUTU SUARTANA membeli barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sintetis dengan cara patungan yaitu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 200,000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I PUTU SUARTANA mengeluarkan uang sebesar Rp 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I PUTU SUARTANA memesan barang tersebut melalui instagram dengan akun PLANET EXPRES;
- Bahwa setelah barang dipesan kemudian saat itu juga terdakwa langsung mentransfer melalui ATM BCA kenomer rekening yang terdakwa lupa nomor rekeningnya setelah mentransfer uang kemudian terdakwa disuruh menunggu oleh akun PLANET EXPRES. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021.sekira pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi Via chating instagram oleh akun PLANET EXPRES yang isi chatingannya alamat Redy Bos, bersamaan dengan itu terdakwa dikirim Gogle Map tempat barang tersebut ditaruh;
- Bahwa setelah menerima alamat tersebut selanjutnya sekira pukul 17.30 wita terdakwa dibonceng oleh terdakwa I PUTU SUARTANA dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, sampai di alamat tersebut di pinggir Gg Indrakila Jin Imambonjol, Denpasar tepatnya dibelakang pembakaran sampah ada pohon besar kemudian melihat ada bungkus bekas pembungkus Indomie, sedangkan terdakwa I PUTU SUARTANA menunggu diatas sepeda motor, kemudian langsung mengambil bungkus tersebut dan terdakwa masukkan di saku kanan jaket wama biru yang diergunakan pada saat itu;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu terdakwa kembali menuju sepeda motor, rencananya bersama dengan I PUTU SUARTANA membawa barang tersebut pulang kerumah. akan tetapi begitu naik sepeda motor akhirnya terdakwa bersama dengan terdakwa I PUTU SUARTANA, dicegat dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa PUTU SUARTANA membeli barang berupa: daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sintetis dengan berat

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dipakai atau konsumsi bersama;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan bersama dengan terdakwa I PUTU SUARTANA sama sekali tidak pernah membeli daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte melalui akun PLANET EXPRES, hal itu baru pertama kali, akan tetapi terdakwa bersama dengan terdakwa I PUTU SUARTANA memang pernah membeli barang berupa daun kering mengandung narkotika lebih sering disebut tembakau sinte melalui akun yang lain yaitu melalui akun instagram YUBICI, sebanyak 2 kali, antara lain pada bulan Oktober 2021, dan terdakwa selalu membeli barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte, secara patungan bersama dengan tersangka I PUTU SUARTANA;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I PUTU SUARTANA sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk bisa membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte tersebut;

Terdakwa II : I PUTU SUARTANA:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 18.10 wita, bertempat di pinggir Gang Indrakila, Jalan Imam Bonjol, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, bersama dengan terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA terkait narkotika;
- Bahwa pada waktu penangkapan dilakukan Penggeladahan Badan, pakaian dan sepeda motor terdakwa bersama terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA ditemukan berupa: 1 (Satu) bekas pembungkus indomie didalamnya berisi: 1(satu) plastic klip warna hitam berisi: daun kering mengandung sediaan narkotika, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis setelah ditimbang dengan berat netto 0,40 gram berat brutto 0,62 gram; 1(satu) plastic klip warna bening berisi: daun kering mengandung narkotika, lebih sering disebut dengan tembakau Sintetis setelah ditimbang dengan berat netto 4,02 gram berat brutto 5,46 gram; 1(satu) buah timbangan elektrik; 1(satu) lembar kertas papir, barang tersebut diketemukan di saku kanan jaket warna biru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menggunakan pada saat itu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor terdakwa I ditemukan barang berupa:1(satu) kresek warna hitam didalamnya berisi tembakau rokok, 1(satu) bendel plastic klip kosong warna bening;

- Bahwa barang berupa: daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sintetis adalah barang milik terdakwa bersama dengan terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA barang tersebut didapatkan dengan jalan membeli secara patungan bersama-sama dengan terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekira pukul 21.00 wita, melalui instagram dengan akun PLANET EXPRES, kemudian hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 17.00 wita barang tersebut baru dikirim dialamat di Jln Imam Bonjol, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA membeli barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sintetis dengan cara patungan yaitu terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA mengeluarkan uang sebesar Rp 200,000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa memesan barang tersebut melalui instagram dengan akun PLANET EXPRES;
- Bahwa setelah barang dipesan kemudian saat itu juga terdakwa I langsung mentransfer melalui ATM BCA kenomer rekening yang terdakwa lupa nomor rekeningnya setelah mentransfer uang kemudian terdakwa disuruh menunggu oleh akun PLANET EXPRES. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021.sekira pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi Via chating instagram oleh akun PLANET EXPRES yang isi chatingannya alamat Redy Bos, bersamaan dengan itu terdakwa dikirim Gogle Map tempat barang tersebut ditaruh;
- Bahwa setelah menerima alamat tersebut selanjutnya sekira pukul 17.30 wita terdakwa membonceng terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I, sampai dialamat tersebut di pinggir Gg Indrakila Jin Imambonjol, Denpasar tepatnya dibelakang pembakaran sampah ada pohon besar kemudian melihat ada bungkusan bekas pembungkus Indomie, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, kemudian

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. langsung mengambil bungkus tersebut dan dimasukkan di saku kanan jaket wama biru yang dipergunakan pada saat itu;

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu terdakwa I kembali menuju sepeda motor, rencananya bersama dengan terdakwa membawa barang tersebut pulang kerumah. akan tetapi begitu naik sepeda motor akhirnya terdakwa bersama dengan terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA, dicegat dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA membeli barang berupa: daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sintesis dengan berat sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dipakai atau konsumsi bersama;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA sama sekali tidak pernah membeli daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte melalui akun PLANET EXPRES, hal itu baru pertama kali, akan tetapi terdakwa bersama dengan terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA memang pernah membeli barang berupa daun kering mengandung narkotika lebih sering disebut tembakau sinte melalui akun yang lain yaitu melalui akun istagram YUBICI, sebanyak 2 kali, antara lain pada bulan Oktober 2021, dan terdakwa selalu membeli barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte, secara patungan bersama dengan terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk bisa membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika lebih sering disebut tembakau sinte tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang-bukti berupa :

1. 1(satu) plastic klip berisi daun kering mengandung sediaan MDMB-4en PINACA lebih dikenal dengan sebutan tembakau sinte dengan berat netto 0,40 gram, berat brutto 0,62 gram (kode A);
2. 1(satu) plastic klip berisi daun kering mengandung sediaan MDMB-4en PINACA lebih dikenal dengan sebutan tembakau sinte, dengan berat netto 4,02 gram, berat brutto 5,46 gram (kode B);

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) buah timbangan elektrik;
4. 1(satu) buah bekas pembungkus Indomie;
5. 1(satu) buah tas plastic kresek hitam putih berisi tembakau rokok;
6. 1(satu) potong jaket warna biru;
7. 1(satu) buah kertas papir;
8. 1(satu) bendel plastic klip;
9. 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone milik terdakwa PUTU SUARTANA;
10. 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone warna hitam;
11. 1(satu) unit Sepeda motor Honda beat DK 4388 0X, milik terdakwa GEDE KUSUMA WARDANA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1072/NNF/2021 tanggal 8 November 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan:

1. 7325/2021/NF DAN 7326/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2021, tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 7327/2021/NF, dan 7328/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 18.10 wita, bertempat di pinggir Gang Indrakila, Jalan Imam Bonjol, Desa / Kel. Pemecutan Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa 1 I Gede Kusuma Wardana dan Terdakwa 2 I Putu Suartana telah ditangkap oleh saksi I Ketut Sumardika, saksi I KOMANG BUDI UTAMA bersama team, karena memiliki, menguasai narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan sepeda motor para terdakwa, di saku kanan jaket warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) bekas pembungkus indomie didalamnya berisi: 1(satu)

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip warna hitam berisi daun kering mengandung sediaan narkotika, jeis tembakau Sintetis, 1(satu) plastic klip warna bening berisi daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau Sintetis, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) lembar kertas papir, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motornya ditemukan barang berupa: 1(satu) kresek warna hitam didalamnya berisi tembakau rokok, 1(satu) bendel plastic klip kosong warna bening. Dari para terdakwa juga ditemukan 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone milik terdakwa PUTU SUARTANA dan 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1(satu) plastic klip warna hitam berisi daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau Sintetis dengan berat netto 0,40 gram atau berat brutto 0,62 gram, 1(satu) plastic klip warna bening berisi daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau Sintetis dengan berat netto 4,02 gram atau berat brutto 5,46 gram;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik para terdakwa berdua yang didapatkan dengan jalan membeli secara patungan dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekira pukul 21.00 wita, melalui instagram dengan akun PLANET EXPRES;
- Bahwa cara para terdakwa membeli barang daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara pada Selasa tanggal 02 November 2021,sekira pukul 18.30 wita, para terdakwa sepakat membeli barang berupa: daun kering mengandung sediaan jenis tembakau sintetis tersebut diatas dengan cara patungan yaitu terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA mengeluarkan uang sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I PUTU SUARTANA mengeluarkan uang sebesar Rp 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa I PUTU SUARTANA memesan barang tersebut melalui instagram dengan akun PLANET EXPRES dengan menggunakan HPnya, setelah barang dipesan kemudian saat itu juga terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA langsung mentransfer uang pembelian barang daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sinte melalui ATM BCA. Bahwa barang itu dikirim setelah uang ditransfer uang kemudian disuruh menunggu oleh akun PLANET EXPRES, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021,sekira pukul 17.00 wita terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dihubungi Via chating instagram oleh akun

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLANET EXPRES melalui Hpnya yang isi chatingannya alamat Redy Bos" bersamaan dengan itu terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dikirim Google Map tempat barang tersebut ditaruh, selanjutnya sekira pukul 17.30 wita terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dibonceng oleh terdakwa I PUTU SUARTANA dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I Honda Beat warna hitam plat DK 4388 0X menuju kealamat tersebut untuk mengambil barang daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian para terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Para terdakwa sama sekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk bisa membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sebelumnya pernah membeli barang berupa daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sinte melalui akun istagram YUBICI, Para Terdakwa, membeli sebanyak 2 kali, antara lain pada bulan Oktober 2021, dan mereka berdua selalu membeli barang tersebut secara patungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1072/NNF/2021 tanggal 8 November 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan:
 1. 7325/2021/NF DAN 7326/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika GolonganI (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2021, tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 7327/2021/NF,dan 7328/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **Terdakwa I. I GEDE KUSUMA WARDANA dan Terdakwa II. I PUTU SUARTANA**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, mampu mendengar dan menjawab dengan baik maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Melawan hukum menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum).

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib” dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat di salurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 18.10 wita, bertempat di pinggir Gang Indrakila, Jalan Imam Bonjol, Desa / Kel. Pemecutan Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa I. I Gede Kusuma Wardana dan Terdakwa II. I Putu Suartana telah ditangkap oleh saksi I Ketut Sumardika, saksi I KOMANG BUDI UTAMA bersama team, dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan sepeda motor para terdakwa, di saku kanan jaket warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bekas pembungkus indomie didalamnya berisi: 1(satu) plastic klip warna hitam berisi daun kering mengandung sediaan narkotika, jeis tembakau Sintetis, 1(satu) plastic klip warna bening berisi daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau Sintetis, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) lembar kertas papir, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motornya ditemukan barang berupa: 1(satu) kresek warna hitam didalamnya berisi tembakau rokok, 1(satu) bendel plastic klip kosong warna bening. Dari para terdakwa juga ditemukan 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone milik terdakwa PUTU SUARTANA dan 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1(satu) plastic klip warna hitam berisi daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau Sintetis dengan berat netto 0,40 gram atau berat brutto 0,62 gram, 1(satu) plastic klip warna bening berisi daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau Sintetis dengan berat netto 4,02 gram atau berat brutto 5,46 gram. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1072/NNF/2021 tanggal 8 November 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan:

1. 7325/2021/NF DAN 7326/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 182

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2021, tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 7327/2021/NF, dan 7328/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut, serta pekerjaan Para Terdakwa juga tidak berhubungan dengan dunia Kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sehingga dalam rumusan memiliki dalam undang-undang narkotika ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangan seseorang atau tidak. Bahwa memiliki harus dilihat dari sudut pandang awal barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, karena untuk menjadi pemilik haruslah dibuktikan bahwa pembawa benda ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan harus disertai dengan perlakuan khusus terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut diletakkan ditempat yang disediakan untuk itu dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dapat dikatakan menguasai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan apa saja terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan ada motif untuk tindakan tersebut imana dalam rumusan undang-undang narkotika ini sebuah motif tidaklah harus dalam rangka memperoleh keuntungan semata-mata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan mengenai penggolongan narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum serta pertimbangan yang telah terbukti diatas, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dan telah diamankan/ disita pula barang bukti tersebut yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1072/NNF/2021 tanggal 8 November 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan: 7325/2021/NF DAN 7326/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2021, tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut berawal dari adanya keinginan/kesepakatan bersama, sebagaimana pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka pada hari Selasa tanggal 02 November 2021,sekira pukul 18.30 wita, para terdakwa sepakat membeli barang berupa: daun kering mengandung sediaan jenis tembakau sintetis tersebut diatas dengan cara patungan yaitu terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA mengeluarkan uang sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan terdakwa I PUTU SUARTANA mengeluarkan uang sebesar Rp 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa I PUTU SUARTANA memesan barang tersebut melalui instagram dengan akun PLANET EXPRES dengan menggunakan HPnya, setelah barang dipesan kemudian saat itu juga terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA langsung mentransfer uang pembelian barang daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sinte melalui ATM BCA. Bahwa barang itu dikirim setelah uang ditransfer uang kemudian disuruh menunggu oleh akun PLANET EXPRES, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 17.00 wita terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dihubungi Via chating istagram oleh akun PLANET EXPRES melalui Hpnya yang isi chatingannya alamat Redy Bos" bersamaan dengan itu terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dikirim Google Map tempat barang tersebut ditaruh, selanjutnya sekira pukul 17.30 wita terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dibonceng oleh terdakwa I PUTU SUARTANA dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I Honda Beat warna hitam plat DK 4388 0X menuju kealamat tersebut untuk mengambil barang daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian sekira pukul 18.10 Wita para terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli, namun menurut majelis tidaklah dapat terlalu baku pada cara tersebut karena tanpa membeli tidak mungkin shabu bisa didapatkan, dimiliki atau dikuasai oleh Para Terdakwa. Dan faktanya pada saat penangkapan dan pengeledahan barang bukti tembakau sintetis tersebut adalah dalam status kepemilikan atau penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Narkotika berdasarkan kandungan Zat adiktifnya digolongkan dalam 3 golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, sedangkan berdasarkan jenisnya ada dua golongan yaitu jenis tanaman dan jenis bukan tanaman (sintetik). Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, ternyata narkotika jenis tersebut diatas yang dimiliki atau dikuasai oleh Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Ketentuan Umum pada nomor 18 dijelaskan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi kan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkotika maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah harus ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan unsur diatas yang telah terbukti pula, bahwa berawal dari adanya keinginan/kesepakatan Para Terdakwa untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut berawal dari adanya keinginan/kesepakatan bersama pada hari Selasa tanggal 02 November 2021,sekira pukul 18.30 wita, para terdakwa sepakat membeli barang berupa: daun kering mengandung sediaan jenis tembakau sintetis tersebut diatas dengan cara patungan yaitu terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA mengeluarkan uang sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I PUTU SUARTANA mengeluarkan uang sebesar Rp 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa I PUTU SUARTANA memesan barang tersebut melalui instagram dengan akun PLANET EXPRES dengan menggunakan HPnya, setelah barang dipesan kemudian saat itu juga terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA langsung mentransfer uang pembelian barang daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sinte melalui ATM BCA. Bahwa barang itu dikirim setelah uang ditransfer uang kemudian disuruh menunggu oleh akun PLANET EXPRES, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021,sekira pukul 17.00 wita terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dihubungi Via chating istagram oleh akun PLANET EXPRES melalui Hpnya yang isi chatingannya alamat Redy Bos" bersamaan dengan itu terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dikirim Google Map tempat barang tersebut ditaruh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 17.30 wita terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA dibonceng oleh terdakwa I PUTU SUARTANA dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I Honda Beat warna hitam plat DK 4388 0X menuju kealamat tersebut untuk mengambil barang daun kering mengandung sediaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian sekira pukul 18.10 Wita para terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian diantara Para Terdakwa untuk dapat memiliki, menguasai dan akan mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut secara bersama-sama telah ada peran masing-masing, dan faktanya saat penangkapan dan penggeledahan barang bukti berupa tembakau sintetis telah ada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian bersepakat atau bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika atau pengertian permufakatan jahat telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa I. I GEDE KUSUMA WARDANA dan Terdakwa II. I PUTU SUARTANA. Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Para Terdakwa, dimana apabila pidana

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1(satu) plastic klip berisi daun kering mengandung sediaan MDMB-4en PINACA lebih dikenal dengan sebutan tembakau sinte dengan berat netto 0,40 gram, berat brutto 0,62 gram (kode A);
2. 1(satu) plastic klip berisi daun kering mengandung sediaan MDMB-4en PINACA lebih dikenal dengan sebutan tembakau sinte, dengan berat netto 4,02 gram, berat brutto 5,46 gram (kode B);
3. 1(satu) buah timbangan elektrik;
4. 1(satu) buah bekas pembungkus Indomie;
5. 1(satu) buah tas plastic kresek hitam putih berisi tembakau rokok;
6. 1(satu) potong jaket warna biru;
7. 1(satu) buah kertas papir;
8. 1(satu) bendel plastic klip;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone milik terdakwa I PUTU SUARTANA;
10. 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas sekalipun adalah sarana untuk melakukan kejahatan namun karena mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

11. 1(satu) unit Sepeda motor Honda beat DK 4388 0X, milik terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA;



Menimbang, bahwa barang bukti terbukti milik Terdakwa I. I GEDE KUSUMA WARDANA maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter Verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. I GEDE KUSUMA WARDANA dan Terdakwa II. I PUTU SUARTANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) plastic klip berisi daun kering mengandung sediaan MDMB-4en PINACA lebih dikenal dengan sebutan tembakau sinte dengan berat netto 0,40 gram, berat brutto 0,62 gram (kode A);
 - 1(satu) plastic klip berisi daun kering mengandung sediaan MDMB-4en PINACA lebih dikenal dengan sebutan tembakau sinte, dengan berat netto 4,02 gram, berat brutto 5,46 gram (kode B);
 - 1(satu) buah timbangan elektrik;
 - 1(satu) buah bekas pembungkus Indomie;
 - 1(satu) buah tas plastic kresek hitam putih berisi tembakau rokok;
 - 1(satu) potong jaket warna biru;
 - 1(satu) buah kertas paper;
 - 1(satu) bendel plastic klip;
- Dimusnahkan;**
- 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone milik terdakwa I PUTU SUARTANA;
 - 1(satu) buah Hand Phone merek Iphone warna hitam;
- Dirampas untuk negara;**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda beat DK 4388 0X, milik terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I GEDE KUSUMA WARDANA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami : I Putu Suyoga, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, SH.MH, dan I Wayan Yasa, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, secara Teleconference dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh YULI PELADIYANTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Nyoman Suriani, S.H.